

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat menarik kesimpulan, sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pemberian bagian dari tanah *pusako tinggi* oleh *bako* kepada *anak pisang* menurut hukum adat di Kabupaten Pasaman, Khususnya di Kecamatan Lubuk Sikaping, salah satunya berdasarkan *bali bamintak* yang dilakukan oleh ayahnya. *Bali bamintak* yaitu suatu cara peralihan hak atas tanah *pusako tinggi* kaum dari ibu kepada anak laki-laknya atas bagian tanah pusaka tinggi yang menjadi bagiannya secara *ganggam bauntuak* (peruntukan untuknya) yang disetujui oleh ninik mamaknya dan anggota kaum lainnya dengan cara jual beli secara cuma-cuma dengan harga yang sangat murah dibawah pasaran. Oleh karena harta pusaka tinggi tersebut sudah dibeli oleh ayahnya, tentunya *anak pisang* berhak mewarisi harta pusaka tinggi yang sudah dibeli ayahnya tersebut.

2. Penyebab timbulnya sengketa antara *bako* dengan *anak pisang* atas tanah *pusako tinggi* di Kabupaten Pasaman adalah sebagai berikut:

1. Tidak Jelasnya Status Objek Tanah Yang Disengketakan.
2. Persertipikatan Tanah Pusaka Tinggi oleh *Mamak* keatas nama pribadi Tanpa Setahu dan Sepakat Seluruh Anggota Kaum.
3. Tanah yang dipersengketakan telah memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

3. Penyelesaian sengketa *bako* dan *anak pisang* atas tanah *pusako tinggi* melalui Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping di Kabupaten Pasaman belum memuaskan bagi pihak yang bersengketa, namun melalui putusan hakim, Pengadilan Negeri telah memberikan kepastian hukum atas status tanah yang disengketakan. Hakim konsisten dalam menerapkan hukum adat yang berlaku, namun didalam menilai alat bukti yang diajukan para pihak majelis hakim belum sama cara pandang nya ada hakim yang lebih luas menilai alat bukti yang diajukan para pihak dengan menggunakan persangkaan ada hakim yang hanya sebatas pembuktian formalitas saja.

#### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian diatas, maka penulis memberikan saran-saran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum dan saran serta masukan untuk pelaksanaan penyelesaian sengketa antara *bako* dan *anak pisang* atas tanah *pusako tinggi*, yaitu :

1. Untuk menghindari timbulnya sengketa dikemudian hari antara *bako* dengan *anak pisang* atas tanah *bali bamintak* tersebut, pihak *bako* harus menerima dengan kerelaan hati bahwa tanah tersebut sudah menjadi bagian dari *anak pisang*, dan bagi *anak pisang* hendaknya berupaya mempertahankan keberadaan tanah tersebut sebagai harta *pusako tinggi* bagi *anak pisang* dan keturunannya nantinya.
2. Untuk mencegah timbulnya sengketa antara *bako* dan *anak pisang* atas tanah *pusako tinggi*, ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu:
  1. Agar dilakukan pendaftaran atas tanah yang digarap ataupun dikelola oleh mamak/ayah dari anak pisang tersebut, sehingga dalam sertipikat

tanah tersebut nantinya tercantum secara jelas siapa pemilik tanah tersebut dan darimana asal perolehannya.

2. Agar seorang mamak (paman) betul-betul menjalankan perannya sebagai seorang mamak dalam menjaga harta pusaka tinggi kaumnya.
3. Agar pihak kaum *bako* menghormati keputusan ninik atau mamak-mamak terdahulu yang telah menghibahkan tanahnya kepada *anak pisang* dan mengikhlaskan tanah tersebut sudah menjadi haknya *anak pisang*

3. Agar didalam menyelesaikan sengketa *bako* dan *anak pisang* atas tanah *pusako tinggi* hakim harus lebih luas menilai alat bukti terutama dalam menentukan status objek perkara, hakim dapat menggunakan persangkaannya didalam menentukan status objek perkara dengan memperhatikan keadaan-keadaan objek perkara dan keadaan sekitarnya.

